

**PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL)**

Oleh

Dewi Kusuma Wardani¹, Vina Bella Rosita²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Email: ¹d3wikusuma@gmail.com

Abstrak

This study aims to determine whether knowledge of corruption affects the mandatory compliance of SMEs with patriotism as a moderating variable. This research is quantitative data. This study uses primary data with the sampling method convenience sampling. The sample taken in this study was 100 respondents from micro, small and medium enterprises in Bantul district. The data analysis technique uses path analysis with knowledge of corruption as the independent variable, SMEs taxpayer compliance as the dependent variable, and patriotism as the moderating variable. The results of the analysis conclude that knowledge of corruption does not affect the compliance of U SMEs taxpayers as evidenced by the T-statistic value of 0.145 (> 1.96) and the original sample value is negative 0.313 and patriotism cannot strengthen the relationship of knowledge of corruption to SMEs taxpayer compliance as evidenced by the value of T-statistic is 0.532 (> 1.96), P-value is 0.595 (> 0.05) and the original sample estimate is negative 0.021.

Keywords: Knowledge of Corruption, Patriotism, And SMEs Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang bersifat memaksa. Pajak yang disetorkan oleh setiap wajib pajak setiap tahun, baik wajib pajak pribadi maupun badan akan digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan yang ada di Indonesia dan pengeluaran lainnya yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia (www.pajak.go.id, 2020). Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi kelangsungan hidup negara, pajak memiliki peran besar dan semakin diandalkan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Oktafiyanto & Wardani, 2015).

Setiap tahun pendapatan negara yang bersumber dari pajak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 penerimaan negara atas pajak mencapai angka 1.240,4 triliun, untuk tahun 2016 mencapai 1.285,0 triliun, tahun 2017 penerimaan negara atas pajak mencapai 1.472,7 triliun, tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1.618,1 triliun dan tahun 2019 penerimaan pajak mencapai

angka 1.786,4 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara atas pajak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tidak seimbang dengan pengeluaran negara yang melebihi jumlah pendapatan negara. Belanja negara tahun 2019 mencapai angka 2.461,1 triliun sedangkan pendapatan negara hanya sebesar 2.165,1 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2019).

Mengingat begitu pentingnya manfaat pajak di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pemerintah melirik bentuk usaha kecil yang mampu memberikan pemasukan besar terhadap pajak, yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan laba yang dimiliki UMKM memang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar di luar sana. Keberadaan UMKM menjadi perhatian tersendiri karena UMKM bersifat fleksibel, dapat berdiri sendiri dan juga UMKM tidak terikat dengan pemerintah Indonesia. UMKM memainkan sekitar 95% dari keseluruhan

ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dan dinamisme ekonomi yang menyebabkan berkurangnya presentase kemiskinan dan pengangguran serta pertumbuhan nasional (Ocheni, 2015).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Setiawan, 2015).. Menurut Rusmawanti & Wardani (2015) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa diadakannya pemeriksaan bahkan peringatan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan yang ada, kemunculan ekonomi global dan adanya perdagangan elektronik (Suhendro 2018). Selain itu masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari penelitian terdahulu seperti motivasi wajib pajak, pengetahuan korupsi, penurunan tarif pajak, dan patriotisme. Dimana faktor-faktor tersebut memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan korupsi. Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya suatu penyimpangan atas pajak yang telah dibayarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, melalui pemberitaan yang ada di media massa ataupun pengalaman. Sehingga wajib pajak mempunyai pemikiran bahwa uang atas penerimaan pajak yang diterima oleh negara tidak digunakan dengan semestinya, namun disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri yang sangat merugikan negara (Hermawan, 2015). Semakin banyak pemerintah yang melakukan tindakan korupsi,

maka semakin banyak pula pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya kepada negara (Hanifah & Yudianto, 2019). Wajib pajak yang paham dampak negatif tindak pidana korupsi maka akan berusaha untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Salah satu contohnya adalah sikap menghindari pembayaran pajak (Rahmawati, 2019). Sehingga semakin tinggi pengetahuan korupsi pada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin rendah pengetahuan korupsi maka akan semakin rendah pula kepatuhan pajaknya. Penelitian yang mendukung pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dilakukan oleh Hermawan (2015), Ariesta & Latifah (2017), dan Veronica (2015). Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanto (2013) yang menyebutkan bahwa pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya di pengaruhi oleh faktor eksternal tetapi juga faktor psikologi-sosial seperti patriotisme. Sikap patriotisme sering diartikan sebagai rasa cinta tanah air, rela berkorban demi negaranya seperti waktu penjajahan (Pradini *et al* 2016). Seorang wajib pajak yang memiliki sikap patriotisme yang tinggi dan kuat maka akan memiliki keinginan yang lebih besar untuk tunduk dan mematuhi peraturan dan norma-norma sosial. Wajib pajak yang mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi dalam membayar pajak memandang bahwa pajak merupakan faktor pendukung kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, subsidi pangan, dan pengembangan alat transportasi massa. Wajib pajak yang mempunyai jiwa patriotisme akan lebih patuh dan jujur dalam membayarkan pajak yang seharusnya mereka bayarkan dari pada wajib pajak yang memiliki rasa patriotisme yang rendah (Putra & Supartini, 2019).

Patriotisme digunakan sebagai variabel moderasi dengan tujuan memperkuat hubungan antara pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Patriotisme merupakan cinta dan pengabdian kepada negaranya (MacGregor & Wilkinson, 2015). Menurut Clift, (2009) dalam (Destiara, 2018) patriotisme adalah perilaku masyarakat yang mana dalam mengambil sebuah keputusan dapat menguntungkan negaranya dalam aspek ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mereka ingin melakukan pengorbanan demi kemajuan ekonomi bangsa. Sehingga dengan adanya rasa patriotisme dalam diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi rasa patriotisme maka akan semakin tinggi pula dalam mempengaruhi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin rendah patriotisme dalam diri wajib pajak maka akan semakin rendah dalam mempengaruhi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan untuk mengetahui apakah patriotisme dapat memperkuat hubungan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah penyempurna teori sebelumnya yaitu *Theory Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Azjen. *Theory Reasoned Action* terdapat dua faktor penentu intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif, namun menurut Azjen hal tersebut belum mampu menjelaskan tingkah laku yang sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang. Azjen menyempurnakan teorinya dalam *Theory of Planned Behavior* dengan menambahkan satu faktor penentu intensi yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan (Sofianis, 2019). Menurut *theory of planned behavior* perilaku individu dalam kelompok masyarakat berada di bawah

pengaruh faktor-faktor yang berasal dari alasan tertentu dan muncul melalui cara yang telah direncanakan (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Arum (2012) Munculnya suatu niat untuk berperilaku ditentukan melalui tiga faktor yaitu:

1. Sikap, yaitu keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Norma subjektif, yaitu keyakinan individu terhadap keyakinan atau kepercayaan orang lain yang memberikan motivasi untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.
3. Kontrol perilaku, yaitu keyakinan tentang adanya kontrol di bawah individu yang dapat mendukung atau menghambat perilaku individu yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang dapat mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Variabel pengetahuan korupsi berkaitan dengan kontrol perilaku. Hal ini karena pengetahuan korupsi merupakan faktor yang dapat mendukung individu untuk berperilaku (Sofianis, 2019). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan korupsi akan terdorong untuk mentaati terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Teori Identitas Sosial

Peneliti menggunakan teori identitas sosial dalam menerangkan hubungan antara patriotisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pradini et al (2016), Identitas sosial merupakan suatu bagian dari konsep dalam diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Identitas sosial juga berkaitan dengan rasa kepedulian seseorang, rasa kebanggaan, rasa tanggung jawab atas keanggotaannya dalam suatu kelompok. Teori identitas sosial juga menjelaskan bahwa dalam memperlihatkan dirinya, suatu individu akan lebih menonjolkan suatu identitas diri dan juga identitas suatu kelompok sosialnya.

Hubungan antara teori identitas sosial dengan penelitian ini adalah di mana teori identitas sosial menyatakan bahwa patriotisme

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki rasa patriotisme yang tinggi akan cenderung lebih patuh dalam menjalankan segala kewajiban yang harus dipenuhi. Wajib pajak yang mempunyai rasa patriotisme yang tinggi akan lebih menonjolkan dirinya dalam berbagai hal termasuk pajak dan dengan sukarela mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan diartikan sebagai rasa tunduk atau patuh terhadap aturan yang ada. Menurut Mulya, (2020) kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya dengan jujur. Menurut keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 tentang kriteria wajib pajak yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dan tidak telat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya untuk berbagai jenis pajak yang ada dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang ditanggung, kecuali tunggakan pajak yang mendapatkan izin menganggur ataupun menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah mendapat hukuman atau pidana atas kelalaiannya dalam membayar pajak dalam waktu 5 tahun terakhir.
- d. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut.

Pengetahuan Korupsi

Korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan seseorang ataupun kelompok yang mengharap keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain (Aisyah et al., 2018). Dalam bidang perpajakan korupsi dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum

yang dilakukan oleh aparat pajak dengan cara penyalahgunaan wewenang ataupun penggelapan uang pajak yang merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri (Ariesta & Latifah, 2017).

Pengetahuan wajib pajak akan korupsi merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan paham akan kasus korupsi serta dampaknya bagi perekonomian negara. Adanya kasus korupsi akan membuat wajib pajak berfikir bahwa uang yang telah dibayarkan oleh wajib pajak tidak digunakan oleh negara tetapi disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. hal tersebut akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati untuk melaporkan pajaknya agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Hermawan, 2015). Namun wajib pajak yang mempunyai pengetahuan korupsi dan mengerti akan manfaat pajak untuk pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat tidak akan meninggalkan kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu karena meninggalkan kewajiban merupakan bentuk tindakan kotor sama halnya dengan korupsi

Patriotisme

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Patriotisme diartikan sebagai sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya demi kejayaan, kemakmuran tanah airnya dan semangat cinta tanah air yang sangat diperlukan dalam pembangunan negara. Patriotisme juga diartikan sebagai semangat dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu cinta tanah air sebagai tempat kelahiran, tempat berpijak, dan tempat penghidupan. Rela berkorban demi bangsanya merupakan suatu sikap patriotisme. Rela berkorban tidak hanya sebatas waktu dan tenaga yang dimilikinya, tetapi semua yang dimilikinya termasuk harta benda, keluarga, bahkan nyawa (Jannah et al., 2018)

Salah satu sikap patriotisme dalam bidang ekonomi adalah dengan membayarkan kewajiban perpajakan setiap tahunnya sebagai bentuk abdi kepada negara guna mendorong perekonomian negara dan pembangunan negara. Warga negara yang memiliki sikap patriotisme yang tinggi akan berbagi nilai-nilai bangsanya dan selalu mendukung tujuan bangsanya serta mematuhi semua aturan yang ada termasuk peraturan perpajakan yang ada dengan membayarkan kewajiban perpajakannya kepada negara setiap tahunnya (Pradini et al., 2016).

Pengaruh Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan wajib pajak tentang korupsi merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang termasuk negara atas tindakan penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu (Hermawan, 2015). Banyaknya pemberitaan kasus korupsi melalui media televisi ataupun radio membuat wajib pajak berpikir negatif kepada aparat pajak karena takut uang yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh pihak tertentu. Pemerintah Indonesia berusaha untuk memberantas korupsi dengan menegakkan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar aturan (Rahmawati, 2019). Wajib pajak yang paham akan dampak negatif dari korupsi maka akan berusaha untuk menghindari perbuatan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Salah satu contoh tindakan korupsi yang bisa dilakukan wajib pajak adalah menghindari pembayaran pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan korupsi dan mengerti manfaat uang pajak bagi negara maka tidak akan menghindari pembayaran pajak karena hal tersebut sama halnya dengan tindakan korupsi uang negara (Rahmawati, 2019). Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariesta & Latifah (2017), Hermawan (2015), Veronica (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian

tersebut, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Patriotisme Dalam Memoderasi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan akan korupsi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dampak korupsi atas uang pajak sangat berpengaruh bagi perekonomian negara. Tetapi jika negara menegakkan hukum yang berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang ada, maka dapat mengubah pemikiran masyarakat. Dengan adanya tindakan yang tegas dari negara dan memberantas kejahatan korupsi maka akan membuat wajib pajak merasa takut untuk melakukan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan tindakan penghindaran pajak juga termasuk dalam tindakan korupsi yang merugikan negara (Rahmawati, 2019). Oleh karena itu semakin tinggi pengetahuan korupsi yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Patriotisme merupakan perilaku masyarakat yang menguntungkan negara dalam aspek ekonomi. Seseorang yang memiliki jiwa patriotisme akan rela berkorban untuk kemakmuran bangsanya. Semakin tinggi sikap patriotisme seseorang maka semakin tinggi keinginan mereka untuk taat akan peraturan yang ada termasuk peraturan perpajakan (Destiara, 2018). Semakin tinggi rasa patriotisme maka akan semakin tinggi pula dalam mempengaruhi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan korupsi yang tinggi, namun tidak memiliki patriotisme yang tinggi maka ia akan tetap tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, ia akan mengesampingkan kepentingan negara dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis kelima sebagai berikut:

H₂: Patriotisme dapat memoderasi pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada responden melalui *google form* dan angket dengan metode *convenience sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak UMKM.

Pengujian pada penelitian ini menggunakan uji kecocokan model pengukuran (*outer model*), uji kecocokan model struktural (*inner model*). Uji kecocokan model pengukuran (*outer model*) dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas konvergen, uji Validitas Diskriminan, dan uji Reliabilitas. Pada uji kecocokan model struktural (*inner model*) untuk mengetahui hubungan antar variabel menggunakan nilai Path Coefficient

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, satu variabel independen dan satu variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan korupsi dan variabel moderasi yang digunakan adalah patriotisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diolah menggunakan SmartPLS 3.0, berikut merupakan hasil olah data dari 100 responden.

Uji Outer Model (Validity dan Reliability).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen

	PK	P	KWP	Keterangan
PK1	0,615			Valid
PK2	0,793			Valid
PK3	0,738			Valid
PK4	0,699			Valid
P1		0,760		Valid
P2		0,812		Valid

P3		0,753		Valid
P4		0,577		Valid
KWP1			0,657	Valid
KWP2			0,731	Valid
KWP3			0,742	Valid
KWP4			0,635	Valid
KWP5			0,559	Valid
KWP6			0,668	Valid
KWP7			0,510	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas di atas, dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan yang ada dalam kuisioner memiliki nilai *loading factor* ($>0,50$) hal tersebut berarti bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid. Hal ini disebabkan keseluruhan indikator pada variabel sudah sesuai dengan syarat *convergent validity*.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Keterangan
PK	0,805	0,690	Reliabel
P	0,819	0,703	Reliabel
KWP	0,833	0,769	Reliabel

Berdasarkan tabel 2 hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai composite reliability di atas 0,70, sedangkan nilai *croanbach's alpha* di atas 0,60.

Uji Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Tabel 6. Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square
KWP	0,406

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,406 yang termaksud dalam kategori kuat.

Tabel 7. Nilai Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)
PK=> KWP	0.017	0,040
PK=>P=>KWP	-0,052	-0,067

<i>Standard Error (STERR)</i>	<i>T Statistic (O/STERR)</i>	<i>P-Values</i>
0,118	0,145	0,884
0,098	0,532	0,595

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai *path coefficient* membuktikan bahwa hubungan X1 dan Y yaitu tidak signifikan ditandai dengan nilai T-statistik 0,145(>1,96). Nilai *original sample estimate* yaitu negatif 0,017 yang membuktikan bahwa pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis H1 yang menyatakan bahwa pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa pengetahuan korupsi berkaitan dengan kontrol perilaku, yang mana pengetahuan akan korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dan memperkuat perilaku individu sehingga individu dapat patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya. Hal ini terjadi karena wajib pajak masih kurang paham akan pengetahuan korupsi sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Hal ini juga terbukti berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada 100 jawaban responden, untuk rata-rata jawaban setuju pada pernyataan pengetahuan korupsi adalah 14,14 dan standar deviasinya 1,657. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jannah et al., (2018) yang mengemukakan bahwa pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil nilai *path coefficient* di atas menunjukan bahwa patriotisme tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dengan nilai T-statistik 0,532(>1,96), nilai *original sample estimate* yaitu negatif 0,052. Dengan demikian hipotesis H2 yang menyatakan bahwa patriotisme dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori identitas sosial yang mana menjelaskan patriotisme merupakan bagian dari konsep dalam diri individu yang berasal dari pengetahuan mereka tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak, pengetahuan korupsi termasuk dalam pengetahuan yang ada dalam diri wajib pajak. Hal ini disebabkan karena rasa patriotisme dalam diri wajib pajak masih kurang, sehingga patriotisme tidak dapat memperkuat hubungan pengetahuan korupsi dengan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengambilan sampel dengan *Convenience Sampling*. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil olah data maka disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H1 pada penelitian ini tidak diterima. Artinya wajib pajak masih kurang memahami akan pentingnya pengetahuan akan korupsi sehingga menimbulkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
2. Patriotisme belum mampu memperkuat atau memoderasi antara hubungan pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H2 dalam penelitian ini tidak diterima. Artinya jiwa patriotisme masih kurang tertanam dalam diri wajib pajak, sehingga patriotisme tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisa maka penulis memberikan saran kepada wajib pajak untuk mempunyai pengetahuan yang luas terkait pemahaman perpajakan agar menumbuhkan kesediaan dalam membayar pajak dan wajib pajak diharapkan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi penurunan tarif pajak UMKM dan sosialisasi yang lain agar meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang penulis berikan kepada peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini masih terbatas pada variabel independen dan variabel *moderasi* yang digunakan, oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel baru dalam penelitian ini, seperti pemahaman wajib pajak atau sanksi yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas sampel dengan wawancara dan tidak hanya pada satu Kabupaten Bantul tetapi bisa dari berbagai wilayah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Pengetahuan Korupsi , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- [2] Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (KPP Pratama Cilacap)*. Universitas Diponegoro.
- [3] Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.3., 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- [4] Clift, B. (2009). French Economic Patriotism: Legislative, Regulatory and Discursive Dimensions. *PSA Annual Conference*.
- [5] Destiara, C. (2018). *The Influence of Patriotism and Machiavellianism Towards Tax Compliance*.
- [6] Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The Influence of Religiosity, Nationalism, and Tax Corruption Perception on Tax Compliance: Study of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Bandung City. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428>
- [7] Hermawan. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Pengetahuan Tentang Korupsi, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKOM*, Vol.2 No.2.
- [8] Jannah, M. T., Hutadjulu, L. Y., & Rante, A. (2018). Pengaruh Patriotisme, Korupsi dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13, 135–147.
- [9] MacGregor, J., & Wilkinson, B. (2015). The Effect of Economic Patriotism on Tax Morale and Attitudes Toward Tax Compliance. *Advances in Taxation*, 159–180.
- [10] Ocheni, S. I. (2015). Impact Analysis of Tax Policy and the Performance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigerian Economy. *Strategic Management Quarterly*, 3(1), 71–94.
- [11] Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan

-
- Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal akuntansi*, 3.
- [12] Pradini, H. S., Ratnasari, M., & Hidayat, T. E. W. (2016). Pengaruh Patriotisme, Korupsi, dan Pungli Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–17.
- [13] Putra, R. J., & Supartini. (2019). Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, Vol. 4, No(2), 1–9.
- [14] Putri, R. L. (2015). *PENGARUH MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT*. 2, 1–12.
- [15] Rahmawati, A. (2019). *Pengaruh Total Penghasilan, Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- [16] Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, VOL.3 NO.2.
- [17] Setiawan, E. Y. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan*.
- [18] Sofianis. (2019). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Pada KPP Pramata Jember*.
- [19] Susanto, J. . (2013). Pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan wajib pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–17.
- [20] Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom FEKOM*, Vol.2 No.
- [21] www.pajak.go.id. (2020). *Pajak*.
-

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN